

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN MENGGUNAKAN  
MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF  
ANTARA IMAM AS-SARAKHSI DAN  
IMAM NAWAWI)**

**SKRIPSI**

Skrripsi Diajukan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH :**

**'ARIF HARITHAH BIN MUDRIKAH**

**NIM. 11720314991**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASSIM  
RIAU-PEKANBARU  
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI')

Yang ditulis oleh:

NAMA : \*ARIF HARITHAH BIN MUDRIKAH

NIM : 11720314991

PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MAZHAB

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 desember 2021

Pembimbing skripsi,

Darmawan Tia Indrajaya M.Ag

NIP: 197209012005041005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM IMAM AS-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI)”, yang ditulis oleh:

Nama : ARIF HARITAH BIN MUDRIKAH  
 NIM : 11720314991  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Isnin, 17 Januari 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

*h. Yauw*  
 .....

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

.....

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Ariffin, M.Ag**

.....

Penguji II  
**H.Mhd. Abdi Almaktsur, M.A**

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

*me*  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Harikhah bin Mudrikah  
 NIM : 11720314991  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Lumpur Malaysia, 12 April 1995  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum  
 Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

Hukum Membaca Al-Qur'an Dengan Menggunakan Mushaf  
 Kebekha Shalat (Studi Komparatif Antara Imam As-Sarakhsi  
 dan Imam Nawawi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11720314991

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### ‘Arif Harithah Bin Mudrikah (2021) : Hukum Membaca Al-Qur’an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Shalat (Studi Komparatif Antara Imam As-Sarakhsi Dan Imam Nawawi)

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: *pertama*, apa pendapat Imam As-Sarakhsi tentang hukum membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat serta apakah dalil yang digunakan. Kedua, apa pendapat imam Nawawi tentang hukum membaca al-Qur’an dengan menggunakan ketika shalat serta apakah dengan dalil yang digunakan. Dan yang *ketiga*, bagaimanakah analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi tentang hukum membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dengan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Seluruh buku-buku yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut, penulis telaah baik dari Imam As-Sarakhsi dan juga Imam Nawawi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Penulis berusaha memaparkan perbandingan pendapat dua imam berpengaruh yaitu Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi yang mempunyai pendapat berbeda tentang membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat, studi komparatif antara Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi. Menurut Imam As-Sarakhsi, berpendapat bahawa membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat itu hukumnya tetap batal karena sama seperti talqin (membaca al-Qur’an dengan diajarkan oleh orang lain) dengan didasari hadits dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud. Berbeda dengan Imam Nawawi bahwa membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat hukumnya diperbolehkan dan shalatnya sah. Shalatnya tidak batal meskipun membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf bahkan menggunakan mushaf menjadi wajib jika tidak bisa membaca surat al-Fatihah kecuali dengan melihat mushaf. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi.

Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis mengkompromikan dua pendapat ini karena keduanya sama-sama dalil yang kuat, tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang terakhir. Apalagi menurut jumhur *mutakallimin* bahwa ketika ada dua dalil yang bertentangan maka diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia.

**Kata Kunci:** Imam As-Sarakhsi, Imam Nawawi, Al-Qur’an, Hukum Membaca Al-Qur’an Dengan Menggunakan Mushaf Ketika Shalat



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AS-SARKHASI DAN IMAM NAWAWI)”. Kemudian, shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahnda yang dihormati Mudrikah bin Ismail dan ibunda yang tersayang Rohayu binti Rashid yang banyak membantu, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Bapak Zulikromi, H., Lc., M.Sy. selaku Penasihat Akademik yang banyak memberikan saran dan mempermudah urusan selama masa perkuliahan.
7. Semua dosen fakultas syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Nurul Syahidah, Maya Anggraini, Muhammad Yasin, Daim Nu'man, Muhammad Taufik, senior, junior dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Terengganu, 17 November 2021

**'ARIF HARITHAH BIN MUDRIKAH**  
**NIM. 11720314991**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Outline Penulisan .....	13
<b>BAB II     BIOGRAFI IMAM AS-SARKHASI DAN IMAM NAWAWI</b>	
A. Biografi Imam As-Sarkhasi .....	16
1. Riwayat Hidup Imam As-Sarkhasi .....	16
2. Pendidikan Imam As-Sarkhasi .....	17
3. Karya-karya Imam As-Sarkhasi.....	18
4. Metode Istinbath Imam As-Sarkhasi .....	20
B. Biografi Imam Nawawi.....	25
1. Riwayat Hidup Imam Nawawi .....	25
2. Pendidikan Imam Nawawi .....	27
3. Karya-karya Imam Nawawi .....	29
4. Metode Istinbath Imam Nawawi.....	29
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG AL-QUR'AN</b>	
A. Shalat .....	34
1. Pengertian Shalat .....	34
2. Syarat-Syarat Wajib Shalat .....	35
3. Rukun Shalat .....	37
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat .....	38





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Al-Qur'an .....	39
1. Pengertian al-Qur'an .....	39
2. Nama-nama al-Qur'an .....	42
3. Sifat-sifat al-Qur'an .....	43
4. Fungsi al-Qur'an .....	44
5. Keutamaan dan Fadhillat Membaca al-Qur'an .....	47
6. Adab-adab Pembaca al-Qur'an .....	48

**BAB IV HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT**

A. Pendapat Imam As-Sarakhsi Berserta Dalil .....	50
B. Pendapat Imam Nawawi Berserta Dalil .....	52
C. Analisa Fiqh Muqarannah .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan ritus atau tindakan ritual berdasarkan syariat. Ibadah juga berarti pengabdian. Secara luas, ibadah berarti mencakup seluruh kegiatan manusia dalam hidup di dunia, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari jika dilakukan dengan sikap batin dan niat pengabdian serta penghambaan diri kepada Allah SWT.

Penciptaan manusia di muka bumi bukanlah secara percuma tanpa sebarang tugas atau matlamat yang perlu. Sebaliknya ia menuntut kepada suatu kegiatan hidup yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk ditunaikan sebaik mungkin. Pelaksanaan tersebut bukanlah secara paksaan tetapi memerlukan kepada kepatuhan yang seterusnya akan melahirkan suatu rasa cinta dan ikhlas. Kegiatan yang dinamakan ibadah ini terbahagi kepada dua kategori iaitu ibadah umum dan khusus.<sup>1</sup>

Ibadah umum adalah sebarang jenis perbuatan yang baik dan ikhlas dilakukan karena Allah SWT serta tidak dicampurkan niat yang tidak baik. Ini termasuklah amalan seperti menolong orang, mencari nafkah, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada keburukan serta berbuat ihsan kepada tumbuhan dan haiwan. Ibadah khusus pula adalah sebagaimana yang banyak dibincangkan oleh para fuqaha iaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh syarak

<sup>1</sup> Abu Bakar Ismail, *Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar*. Jilid II, (Kuala Lumpur: Era Visi Publication Sdn Bhd, 2003), Cet.I, hlm. 111



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

atau lebih dikenali dalam rukun Islam yang lima iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, shalat, puasa, zakat dan haji.<sup>2</sup>

Syeikh Muhammad ‘Abduh telah menghuraikan ayat 56 surah al-Dhariyat yang berbunyi:<sup>3</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Petikan dari ayat di atas ialah fungsi utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Segala perbuatan manusia bermula dari niat dan keazaman dalam melakukan sesuatu, perkataan dan gerakan anggota badan semata-mata karena Allah SWT. Oleh itu, setiap orang islam mestilah melakukan segala amalan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Di antaranya ialah bersuci bagi menghasilkan kebersihan dan kecerdasan. Shalat bertujuan menjauhkan kemungkarannya dan kejahatan, ibadah zakat yang akan membersihkan harta dan membantu golongan miskin, berpuasa mendatangkan faedah kesihatan badan dan benteng godaan syaitan serta ibadah haji dan umrah selaku aktiviti berziarah di jalan Allah SWT dan merupakan perhimpunan umat islam sedunia.

Shalat secara bahasa berarti doa untuk kebaikan, manakala secara istilah berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah ini dinamakan ‘shalat’ karena ia memuat doa di dalamnya. Shalat bagi kaum muslimin adalah

<sup>2</sup> Hasbi al-Siddiqi, *Kuliah Ibadah*. (Bulan Bintang 1994), hlm. 50-51.

<sup>3</sup> Muhammad Ismail ‘Abduh, *al-ibadah fi al-Islam*, (Kuwait: Maktabah al-Falah 1984), Cet. IV hlm. 26-27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang tidak asing lagi. Shalat merupakan ibadah yang paling utama. Sebagian kita menyebut shalat dengan kata sembahyang. Menyamakan shalat dengan sembahyang sama artinya dengan menyatakan bahwa setiap agama memilikinya, tak terkecuali agama kita. Menyatakan hal yang demikian ini sesungguhnya tidak terlalu tepat. Ketika kata shalat diganti dengan kata sembahyang maka hal ini mengandaikan bahawa tiap agama memiliki cara-cara tersendiri dalam bersembahyang, akan tetapi pada hakikatnya cara tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama, hanya cara dan waktu-waktunya saja yang berbeda.<sup>4</sup>

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah swt, dimana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam mi'raj dengan tanpa ada perantara. Anas berkata, pada mulanya shalat difardhukan kepada Rasulullah saw pada malam mi'raj sebanyak lima puluh kali, kemudian dikurangi hingga menjadi lima kali. Kemudian, Allah menyeru, "*wahai Muhammad! shalat merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat dirubah lagi di sisi-Ku. Dengan mengerjakan shalat lima waktu ini, engkau tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukannya sebanyak lima puluh kali.*" (H.R. Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi). Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama ajaran islam, yang di samping berfungsi sebagai *hudan* (petunjuk) juga sebagai *furqan* (pemisah) antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ia juga menjadi

<sup>4</sup> Muhammad Muhyidin, *Misteri Shalat Tahajjud*, (Yogyakarta, Diva Press, 2007), hlm.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, termasuk penerimaan dan penolakan apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Apabila dilihat dari segi kedudukannya, al-Qur'an yang berada di tengah-tengah umat manusia ini diyakini bahwa ia tidak berbeda sedikit pun dengan al-Qur'an yang disampaikan Nabi Muhammad SAW lima belas abad yang lalu. Hakikat ini tidak hanya diakui oleh umat islam, tetapi juga oleh para orientalis yang walaupun tidak sedikit di antara mereka yang selalu berusaha mencari kelemahan-kelemahan al-Qur'an.<sup>5</sup>

Pada sisi lain, keberadaan al-Qur'an di tengah-tengah umat islam, dan keinginan mereka memahami petunjuk-petunjuk dan mukjizat-mukjizatnya, telah mengantar lahirnyasekian disiplin ilmu keislaman serta mengembangkan metode-metode penelitiannya, dimulai dengan lahirnya kaidah-kaidah bahasa arab oleh Abu Aswah al-Duwaliy atas petunjuk khalifah Ali bin Abi Thalib sampai dengan lahirnya Ushul al-Fiqh oleh as-Syafi'i, bahkan hingga kini dengan lahirnya beberapa tafsir al-Qur'an dan berbagai metode penelitian al-Qur'an, yang terakhir yaitu metode 'tematik' (mawdhu'iy).<sup>6</sup>

Al-Quran adalah kitab yang menyeru manusia kepada jalan kehidupan yang benar, sehingga manusia mampu meraih kebahagiaan, kebajikan, dan kedamaian hidup di dunia.<sup>7</sup> Oleh karena itu, al-Quran seharusnya tidak hanya sekedar berperan sebagai buku bacaan bagi umat Islam, namun kitab tersebut juga merupakan pedoman hidup, sebagai penuntun dan petunjuk bagi manusia

<sup>5</sup> Prof Dr.Abd Halim Mahmud, *al-Tafkir Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.14

<sup>6</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Posisi Sentral al-Qur'an Dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), Cet.I, hlm.135

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 258



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani kehidupan sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sehingga selain harus memperhatikan kelancaran dan ketepatan dalam membaca al-Quran, makna yang terkandung di dalamnya juga harus berusaha untuk diresapi dan dihayati, supaya dapat memberi pengaruh dalam kehidupan. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*”

Al-Qur’an disebut petunjuk hidup bagi manusia sebab di dalamnya mengandung isi yang lengkap mengenai berbagai sisi kehidupan. Mulai dari ajaran tentang akidah, ibadah, hukum, akhlak, bahkan kisah-kisah terdahulu pun termaktub di dalamnya.

Al-Quran memang bukan sebarang bacaan, sebab kitab tersebut berisi pesan langsung dari Allah Ta’ala. Kitab tersebut memuat berbagai macam informasi dan petunjuk, baik tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, bahkan sejarah. Al-Quran yang juga disebut dengan al-Furqon memiliki makna pembeda dari hal-hal yang baik dan buruk. Allah SWT menjanjikan pahala berlipat-lipat pada tiap huruf al-Qur’an yang dibaca.

Membaca al-Qur'an merupakan salah satu ibadah utama setelah ibadah shalat, walaupun dengan membacanya sahaja tidak memahami artinya, tetapi pembaca dan mereka yang mendengarkannya juga akan mendapatkan pahala.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Didalam al-Qur'an terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau oleh hadits. Petunjuk al-Qur'an terkadang memang bersifat global sehingga menerapkannya perlu ada pengolahan dan penalaran akal manusia, dan karena itu pula al-Qur'an diturunkan untuk manusia berakal.

Seluruh mazhab dalam islam sepakat bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Bentuk ibadah yang paling utama adalah Shalat dan membaca al-Qura'an karena al-Qur'an digunakan di dalam shalat. Oleh karena itu, setiap muslim akan berusaha menghafal ayat-ayat al-Qur'an untuk digunakan di dalam shalat. Tetapi tidak semua muslim yang mampu menumpukan hafalan di dalam shalatnya. Maka para ulama membahas tentang apakah boleh membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat baik dengan memegangnya ketika shalat mahupun diletakkan ditempat yang khusus.<sup>8</sup>

Para ulama' bersepakat disyariatkan pembacaan al-Qur'an dalam shalat namun mereka berbeda pendapat mengenai masalah kebolehan membaca dari mushaf saat ibadah shalat:

Imam As-Sarakhsi<sup>9</sup> berpandangan bahawa jika imam mengimami dengan membaca al-Qur'an, maka shalatnya tidak sah baik itu shalat wajib dan sunah, dengan alasannya:

<sup>8</sup> <http://www.madinatuliman.com/3/3/146-shalat-sambil-membaca-alqur-an-dari-mushhaf.html>

<sup>9</sup> Muhammad bin Ahmad al-sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993) hlm.201

State Islamic University of Sultan Sarjan Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Membawa al-Qur'an dan membalik-balikkan kertas dan melihatnya serta memikirkannya untuk memahami, adalah perbuatan yang sangat banyak merusak ibadah shalat, tetapi dari alasan ini dapat dipahami bahwa yang dikatakan: Jika al-Qur'an diletakkan di hadapannya atau dia membaca apa yang ditulis di mihrab, maka shalatnya tetap sah.<sup>10</sup>
2. Dia seolah-olah sedang belajar dari mushaf karena ia membaca darinya, dalam hal ini membatalkan shalatnya.
3. Membaca al-Qur'an dari mushaf adalah ibadah yang berdiri sendiri, yang tidak boleh digabung dengan ibadah lainnya seperti ibadah shalat.

Imam Nawawi<sup>11</sup> berpendapat bahwa diperbolehkan membaca dari mushaf dalam pelaksanaan shalat wajib dan sunah. Sebaliknya, ini justru harus dilakukan jika sang imam tidak menghafal surah al-Fatihah misalnya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh imam Bukhari secara mu'allaq dengan periwayatan yang tegas:

وَكَاَنَتْ عَائِشَةُ : يَوْمَهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ

Artinya: “*Aisyah radhiyallahu anha* pernah di imami oleh hamba sahayanya iaitu Dzakwan, dan Dzakwan membaca dari mushaf saat itu.”<sup>12</sup>

Hadis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Dzakwan mengimami ‘*Aisyah radhiyallahu anha* dengan membaca dari mushaf, dan hal tersebut tidak diingkari oleh ‘*Aisyah radhiyallahu anha* yang menunjukkan penetapan beliau atas kebolehannya, karena jika seandainya tidak boleh maka seharusnya ‘*Aisyah radhiyallahu anha* menegurnya. Berdasarkan kaidah:

<sup>10</sup> Muhammad bin Ahmad al-sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz I h.201 dan Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada' I al-Sana' i Fi Tartib al-Syara' i*, juz I, hlm.236

<sup>11</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, juz IV, hlm.95

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Juz I, hlm.140



## لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ

Artinya: “tidak diperbolehkan menunda penjelasan kebenaran apabila terdapat hajat untuk mengetahuinya.”<sup>13</sup> Apatah lagi jika dalam persoalan ibadah.

Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan berseberangan dari segi hukum yang ditimbulkan dan ini menjadi salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AS-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI)

### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *hukum membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat studi komparatif antara Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi*.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam As-Sarakhsi tentang hukum membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat?

<sup>13</sup> Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003) Cet.II, hlm. 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat?
3. Bagaimana analisa Fiqh Muqaran terhadap pendapat Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi dalam masalah hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam As-Sarakhsi tentang hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat beserta dalil yang digunakan.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat beserta dalil yang digunakan.
- c. Untuk mengetahui analisa Fiqh Muqaran terhadap pendapat Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi dalam masalah hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

- c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data tertulis<sup>14</sup> yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu hukum membaca al-Qur'an menggunakan mushaf ketika shalat. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.<sup>15</sup> Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan angka.<sup>16</sup>

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih meluas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta menghindari duplikasi penelitian.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm.4.

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), hlm.125

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) Cet.III, hlm. 5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni, yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperolehi secara langsung dari sumber utama menjadi objek penelitian.<sup>18</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan buku-buku Imam As-Sarakhsi yang bersumberkan daripada kitab al-Mabsut. Al-Majmu' syarh al-Muhadzab merupakan kitab dari Imam Nawawi (yaitu anak murid kepada Imam Syafi'i).
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,<sup>19</sup> yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili, Fikih Empat Mazhab, Subulus Salam, Fikih Sunnah dan banyak lagi.

<sup>18</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet.I, hlm. 57.

<sup>19</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009), hlm. 94



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.<sup>21</sup> Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### 4. Metode Analisis

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan.<sup>22</sup> Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

### 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet.III, hlm. 211.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>22</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), hlm. 357.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>23</sup>
- b. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

## F. Outline Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat outline penulisan sebagai berikut:

**HALAMAN JUDUL**

**DAFTAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penulisan
- F. Outline Penulisan

### BAB II: BIOGRAFI IMAM AS-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI

- A. Biografi Imam As-Sarakhsi
  1. Riwayat Hidup Imam As-Sarakhsi
  2. Pendidikan Imam As-Sarakhsi
  3. Karya-karya Imam As-Sarakhsi
  4. Metode Istinbath Imam As-Sarakhsi
- B. Biografi Imam Nawawi
  1. Riwayat Hidup Imam Nawawi
  2. Pendidikan Imam Nawawi
  3. Karya-karya Imam Nawawi
  4. Metode Istinbath Imam Nawawi

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AL-QUR'AN

- A. Shalat
  1. Pengertian Shalat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-Syarat Wajib Shalat
3. Rukun Shalat
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

**B. Pengertian al-Qur'an**

1. Nama-nama al-Qur'an
2. Sifat-sifat al-Qur'an
3. Fungsi al-Qur'an
4. Keutamaan Dan Fadhillat Membaca al-Qur'an
5. Adab-adab Pembaca al-Qur'an

#### **BAB IV HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT**

- A. Pendapat Imam As-Sarakhsi Serta Dalil Yang Digunakan
- B. Pendapat Imam Nawawi Serta Dalil Yang Digunakan
- C. Analisa Fiqh Muqarannah antara Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI

#### A. Biografi Imam Al-Sarakhsi

##### 1. Riwayat hidup Imam Al-Sarakhsi (W. 483H/ 490H)

Biografi kehidupan beliau sejak masa kecil tidak begitu banyak yang bisa ditelusuri secara detail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi ulama baik yang khusus hukum Islam maupun Islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran imam al-Sarakhsi termasuk al-Wafa al-Afghani yang mengedit (tahqiq) kitab *Ushūl al-Sarakhsi*.

Di antara sumber tertulis hanya menyebutkan tentang nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl al-Sarakhsi yang lahir di Sarakhs (Sarkhas), yaitu suatu daerah di Khurasan (Iran Timur Laut). Penyebutan Sarakhsi sebagaimana dalam muqaddimah *Ushul al-Sarakhsi* dibaca dengan fathah huruf sim (س) dan ra (ر) sehingga dibaca “sa-rakh-si”. Sedangkan mengenai tahun wafatnya terdapat dua versi. Versi al-Wafa al-Afghani, editor kitab *Ushūl al-Sarakhsi* sendiri menginformasikan bahwa ia wafat pada tahun 490H.<sup>24</sup> Informasi yang sama juga diungkapkan Rafiq al-‘Ajm (dalam *Abū Sahl al-Sarakhsi*) editor edisi terakhir dari kitab *Ushūl al-Sarakhsi*. Versi yang lain seperti yang masih diungkap Rafiq al-‘Ajm menyebutkan bahwa imam al-

<sup>24</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi*, (India: Ihya' al-Ma'arif), juz I, t.t., hlm. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarakhsi meninggal pada tahun 483H/1090M.<sup>25</sup> Kedua sumber tersebut juga tidak menyebutkan tempat di mana ia meninggal.

## 2. Pendidikan Imam al-Sarakhsi

Pengembaraan keilmuannya pada masa remaja, beliau belajar dan memperdalam ilmu fiqh pada seorang ulama besar bernama Abdul Aziz bin Ahmad bin Nas al-Hulwani (w. 448 H/1056 M), yaitu seorang ahli fiqh madzhab Hanafi terkemuka yang bergelar *Syams al-Aimmah* (matahari para imam). Proses studi pada al-Hulwani tersebut menjadi pondasi kuat yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. Berkat kecerdasan dan kemerlangan pikirannya ia di kemudian hari menjadi tokoh yang amat populer tidak hanya dimasa hidupnya tetapi melampaui zamannya hingga sekarang, bahkan melebihi gurunya. Tentunya, selain pengaruh gurunya al-Hulwani, pengaruh pemikiran Abu Hanifah sebagai imam madzhabnya sangat kental dan melekat pada dirinya. Keilmuannya begitu dikagumi tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga non muslim. Hal itu terlihat dari tulisan-tulisan pemerhati hukum Islam kontemporer dari pusat-pusat kajian Islam di berbagai belahan dunia.

Imam al-Sarakhsi sangat mengagumi jalan pemikiran (madzhab) Abu Hanifah sebagai *ahlu al-ra'yi*, sehingga beliau selalu berusaha menggali dan mendalami madzhab ini dengan sangat detail, baik fiqh maupun ushul fiqh yang merupakan *thuruq al-istinbath* dalam menetapkan

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 7



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Oleh sebab itu, tidak heran al-Sarakhsi oleh masyarakat dijuluki sebagai *Syams al-Aimah* seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, al-Hulwani, bahkan ketika ada yang menyebut *Syams al-Aimah*, maka yang dimaksud itu adalah al-Sarakhsi.

Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis, tetapi ikut turun melihat denyut kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, sering pendapatnya berbeda dengan maentsream ulama, termasuk dengan prilaku dan kebijakan pejabat negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia juga memiliki konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membawanya pernah hidup dalam penjara dalam waktu yang sangat lama karena mengkritik prilaku pejabat ketika itu.<sup>26</sup> Kritiknya itu merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas ulama yang cenderung mendiamkan prilaku dan kebijakan pejabat ketika itu.

### 3. Karya Imam al-Sarakhsi.

Al-Sarakhsi sebagai ulama yang *inovatif* dan *produktif* dalam melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun teologi telah banyak melahirkan karya. Adapun beberapa karya monumental yang tersebut adalah:

#### a. Kitab Al-Mabsuth

Kitab al-Mabsuth merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Haove, 2003), hlm. 1608



Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al-Mabsuth tidak dimulai dengan kajian kebersihan (thaharah) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah Swt.

Kitab ini merupakan kitab induk dalam madzhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh al-Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam al-Mabsuth tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

b. Kitab Ushul al-Sarakhsi

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kitab Ushul al-Sarakhsi merupakan salah satu kitab ushul fiqh standar dikalangan madzhab Hanafi. Salah satu tujuan disusunnya kitab ini adalah dalam rangka membantu para pembaca dalam memahami buku yang ditulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, yaitu al-Mabsūth terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok dalam buku tersebut<sup>27</sup> dan juga beberapa buku anotasi terhadap tulisan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Menyadari buku fiqh dan anotasi yang sudah ditulis tersebut digali dari nash, ia merasa sangat berkepentingan untuk menjelaskan cara menemukan dan penggalian hukum yang terdapat dalam buku tersebut.

Oleh karena nash yang dijadikan sebagai sumber tidak hadir dalam bentuk yang rinci dan tegas melainkan sebagian besarnya bersifat mujmal. Sebagaimana yang ia akui bahwa ide penulisannya bermula setelah menulis anotasi (syarh) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani agar mudah dalam memahami al-furu' dengan demikian dapat dikatakan bahwa kitab Ushul fiqh ini muncul setelah selesainya penulisan kitab fiqh dan syarh.

c. Kitab Syarh Mukhtasar al-Thahawi

Syarh Mukhtashar al-Thahawi merupakan komentar terhadap buku Mukhtashar al-Thahawi karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawi, beliau adalah ulama terkemuka fiqh Madzhab Hanafi. Kitab ini selain penjelasan dan komentar tentang pendapat al-Thahawi, juga memuat berbagai pendapat al-Sarakhsi dalam persoalan fiqh.

**4. Metode Istinbath Imam al-Sarakhsi.**

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

<sup>27</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Op. Cit.*, hlm. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Al-qur'an

Al-Qur'an adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, ditulis dalam bentuk mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir dengan *qira'at sab'ah* yang masyhur. Qira'at sebagai salah satu prinsip dalam al-Qur'an menjadi perhatian al-Sarakhsi karena ada yang tidak mutawatir seperti *qiraat syadzah*.<sup>28</sup> Pada tataran qira'at yang tingkatannya berada pada mutawatir tidak ada persoalan bagi ulama baik dalam memosisikannya sebagai al-Qur'an maupun sebagai dasar dalam istinbath hukum. Akan tetapi, pada konteks *qira'at syadzah*, pada satu sisi ulama menyepakati tidak bahagian dari al-Qur'an, tidak dibaca dalam shalat dan tidak pula merupakan mukjizat, sedangkan disisi hujjah dalam istinbath hukum diperdebatkan. Ulama Syafi'iyah lebih cenderung menolak dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan hukum karena tidak termasuk bahagian dari al-Qur'an maupun hadits Nabi. Sedangkan al-Sarakhsi bersikap menerima dan menjadikannya sebagai pijakan dalam penetapan hukum. Oleh karena hal itu dipandang sebagai penjelasan dari maksud ayat tersebut. Perbedaan mendasar itu berimplikasi pada pendapat hukum. Misalnya, pada kasus kifarat sumpah yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 89. Al-Sarakhsi dan Hanafiyah umumnya, mensyaratkan bahwa puasa bagi yang terkena ancaman hukuman kafarat mesti dilakukan tiga hari secara berturut-turut. Hal ini

<sup>28</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta; Pustaka Hamzah, 2011), hlm. 36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada qira'at ibn Mas'ud yang menambahkan kata lafazh *mutatabi'at* setelah lafazh *tsalatsa ayyam*. Sedangkan bagi kalangan Syafi'iyah tidak mesti dilaksanakan secara berurutan seperti yang dipahami al-Sarakhsi tersebut. Dengan demikian sangat jelas konsekuensi dari perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan keragaman dalam pengambilan kesimpulan yang menyatakan bahwa bagi al-Sarakhsi hukuman kifarat tersebut mesti dilakukan secara berurutan, sementara bagi Syafi'iyah tidak mesti seperti itu.

## b. As-sunnah

Sumber pokok hukum Islam yang kedua adalah al-sunnah. Pada hakikatnya menurut al-Sarakhsi hanya berfungsi sebagai bayan dari al-Qur'an. Sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir berada pada posisi yang paling kuat sebagaimana halnya yang berlaku pada al-Qur'an karena kebenarannya diyakini betul-betul berasal dari Nabi Saw. Sedangkan sunnah yang posisinya berada pada tingkat ahad dapat diterima bila amalan periwayat tidak bertentangan dengan yang ia riwayatkan. Pendapat al-Sarakhsi ini merupakan pendapat umum dari kalangan Hanafiyah, selain dari persyaratan lainnya seperti beragama Islam, berakal (sudah baligh, pemahaman dan hafalan periwayat hadits harus *dhabith*, kelurusan dan prilaku periwayat hadits bersifat adil.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> al-Baltaji, Muhammad, *Manāhij al-Tasyrī' al-Islamī fī al-Qarn al-Tsani al-Hijri*, (Kairo; Dār al-Salām, tt), hlm. 225)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Ijma' Sahabat

Secara definitif al-Sarakhsi tidak mengemukakan konsep tentang ijma', kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan ulama lain. Ia menerima ijma' sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijma' yang dimaksudkan itu adalah ijma' sukuti bukan ijma' *sharih*. Ijma' *sharih* sebagai istilah yang digunakan jumbuh, dipandang al-Sarakhsi tidak mungkin terjadi. Meskipun al-Sarakhsi sendiri mengakui bahwa ijma' yang sesungguhnya adalah ijma' dalam kategori ini yang dalam istilahnya disebut dengan ijma' azimah.<sup>30</sup> Penolakannya terhadap ijma' macam ini disebabkan karena sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, ijma' yang mungkin terjadi hanyalah dalam bentuk ijma' *sukuti* yang dalam istilahnya disebut ijma' rukhsah. Penamaan istilah ijma' yang kedua tersebut tentunya berangkat dari ketidakmungkinan dari terjadinya ijma' azimah. Karena kemungkinan tidaknya itu, maka ada rukhsah untuk menerima ijma' dalam bentuk yang kedua tersebut. Ijma' dalam pengertian azimah ini dalam pandangannya hanya dapat diterima kalau terjadi pada masa sahabat dengan syarat dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat yang sudah masyhur atau dikenal orang banyak. Selanjutnya ada kesempatan bagi sahabat lain untuk menanggapi pendapat tersebut serta menyusun penolakannya jika ia menolak.

---

<sup>30</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Syar'u Man Qablana*.

Al-Sarakhsi dalam kitab ushul fiqhnya menyatakan bahwa *syar'u man qablana* adalah *syar'u lana*, artinya, dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil dalam istinbath hukum dengan syarat ada penjelasan kepada kita dari Nabi Saw dan belum dinasakh.

e. *Qiyas*

Qiyas adalah dalil hukum populer yang digunakan al-Sarakhsi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori yang ditemukan dan digunakan al-Sarakhsi dalam menggunakan qiyas terutama tentang *ta'li al-ahkam* sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulama lain karena dalam penerapannya al-Sarakhsi terkesan lebih menekankan pada aspek ini. Sedangkan *illat* hukum menurutnya bisa jadi dapat ditemukan dalam nas sendiri dan sangat memungkinkan pula dapat ditemukan melalui ijtihad.<sup>31</sup>

f. *Istihsan*

Istihsan sebagai salah satu metode dalam istinbath hukum oleh al-Sarakhsi dibahas bersamaan dengan penjelasan qiyas karena kemungkinannya kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Istihsan dalam pandangannya adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan.<sup>32</sup> Dalam bahasa lain berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti sesuai

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 147-148

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 201



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Meskipun secara zahir hal itu kelihatan bertentangan dengan ketentuan umum

## B. Biografi Imam Nawawi

### 1. Riwayat hidup Imam Nawawi

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di Kota Nawa<sup>33</sup>. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi<sup>34</sup>. Panggilannya Abu zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang soleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan abu fulan atau abu fulanah bagi seorang laki-laki dan ummu fulan atau ummu fulanah bagi perempuan.<sup>35</sup> Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma As-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu

<sup>33</sup> Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.54.

<sup>34</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal.756.

<sup>35</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.<sup>36</sup>

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Syaikh Imam An-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.<sup>37</sup>

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat Kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, “Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya”.<sup>38</sup>

Imam An-nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam An-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam An-Nawai, meskipun sebenarnya

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Imam An-Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.

## 2. Pendidikan Imam Nawawi

Syaikh Yasin bin Yusuf Al Marakisyai<sup>39</sup> melihat Imam An-Nawawi di Kota Nawa, ketika itu umurnya masih sepuluh tahun. Anak-anak kecil yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka, namun Imam An-Nawawi lari dari mereka dan menangis karena dipaksa. Dia membaca Al-Qur'an ketika itu, lalu hatinya menjadi senang kepada Nawawi. Ayahnya menemukannya di toko, namun kesibukannya dengan Al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli.

Imam An-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar disana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab At-Tanbih dan mengafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *Al-Muhadzab*.

Imam An-Nawawi menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab Al- Muhadzdzab dalam sisa tahun itu, kemudian mensyarahi,

<sup>39</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit*, hlm. 759.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentashi di hadapan syeikhnya yaitu seorang Imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al- Maghribi Asy-Syafi'i, dan ia selalu bersama dengannya.

Ketika Imam An-Nawawi pergi haji bersama ayahnya, tampak oleh ayahnya tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan memahami. Dia bermukim di madinah selama satu bulan setengah. Dalam perjalanannya dia banyak mengalami sakit. Kembali dari haji, dia memfokuskan diri dengan mencari ilmu baik siang maupun malam. Karena itu dia dijadikan percontohan dalam perumpamaan.

### 3. Karya-karya Imam Nawawi.

a. Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih:

- 1) *Raudh Ath-Thalibin*.
- 2) *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (belum sempurna, namun disempurnakan oleh Ass-Subki kemudian Al-Muthi').
- 3) *Al-Minhaj*.
- 4) *Al-Idhah*.
- 5) *At-Tahqiq*.

b. Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits:

- 1) *Syarah Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Al-Hajjajj*.
- 2) *Riyadh Ash-Shalihin*.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Imam An-Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Al-Arbain An-Nawawi*.
- 4) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad Sunan wa Qawa'id Al-Islam*.
- c. Kitab-Kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits:
  - 1) *Al-Irsyad*.
  - 2) *At-Taqrib*.
  - 3) *Al-Irsyat ila bayan al-Asma' al-Mubhamat*.
- d. Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah:
  - 1) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*.
  - 2) *Thabaqat al-Fuqoha'*.
- e. Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa:
  - 1) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* bagian kedua.
  - 2) *Thabaqat al-Fuqoha'*.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Nawawi.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbat hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep al-Bayan. Melalui konsep al-Bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas 'amm dan khas. Sehingga ada dilalah `amm dengan maksud `amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud khas. Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.<sup>41</sup>

## b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Hadis.<sup>42</sup> Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur'an sebagai berikut:

<sup>41</sup> M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.) hlm. 21-23

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 180



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Ta`kid*, menguatkan dan mengukuhkan Al-Qur'an.
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Al-Qur'an.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an.<sup>43</sup>

#### c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah ijma' sarih sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 190



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma' hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.<sup>44</sup>

## d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.<sup>45</sup> Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam.<sup>64</sup> Ia menempatkan qiyas setelah ijma', karena ijma' merupakan ijtihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijtihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, faraid, ushul, nasikh-mansukh, 'amm-khas, dan petunjuk dilalah nash.
- 3) Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.

<sup>44</sup> M.Idris al-Syafi'i, *Op.Cit*

<sup>45</sup> Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), hal.298.



e. Istidlal

Bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut “*syar'u man qablana*” dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.<sup>46</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT DAN AL-QUR'AN

### A. Shalat

#### 1. Shalat Menurut Bahasa

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Raff'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti do'a. Telah disyari'atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah. Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih, dan takbir<sup>47</sup>. Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah.

Menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.<sup>48</sup>

Kemudian shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam (taslim). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.

<sup>47</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hal. 277.

<sup>48</sup> Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.<sup>49</sup>

Di samping shalat wajib yang harus dikerjakan, baik dalam keadaan dan kondidi apapun, diwaktu sehat maupun sakit, hal itu tidak boleh ditinggalkan, meskipun dengan kesanggupan yang ada dalam menunaikannya, maka disyariatkan pula menunaikan shalat sunah sebagai nilai tambah dari shalat wajib.

## 2. Syarat-Syarat Wajib Shalat

- a. Muslim<sup>50</sup>. shalat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena di dahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah shalat, berdasarkan dalil-dalil berikut: hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْفَاقَتِ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (رواه البخاري ومسلم)

<sup>49</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 145

<sup>50</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2000), cet. ke-1, hal. 301-302.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Abdullah putra Umar ibnu Khaththab r.a. berkata, “bahwa Rasulullah SAW bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan harta mereka dariku, selain dikarenakan hak Islam, sedang hisab mereka terserah kepada Allah”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Berakal. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang gila karena Rasulullah SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود و هكم)

Artinya: “*Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dan dari orang gila hingga ia berakal.*” (Diriwayatkan Abu Dawud dan al-Hakim yang men-shahih-kannya<sup>51</sup>).

- c. Baligh. Shalat tidak diwajibkan kepada anak kecil sehingga ia baligh<sup>52</sup>, karena Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: “*Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat jika mereka mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.”* (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hlm. 20.

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet. ke-27, hal. 65.

<sup>53</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, *Op.Cit*, hal. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut.

### 3. Rukun Shalat

Rukun shalat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat shalat.

Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka shalat tidak sah. Berikut urutan rukun shalat menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang menjadi acuan umat muslim.

Menurut mazhab Hanafi rukun shalat ada 6:

- a. Takbiratul ihram
- b. Berdiri
- c. Membaca al-Fatihah
- d. Ruku' (Sunnah membaca tasbih)
- e. Sujud
- f. Duduk tasyahud akhir

Menurut mazhab Syafi'i ada 13:

- a. Niat
- b. Takbiratul ihram
- c. Berdiri
- d. Membaca al-Fatihah
- e. Ruku' (Sunnah membaca tasbih)
- f. I'tidal/bangun dari ruku'



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sujud
- h. Duduk antara 2 sujud
- i. Duduk tasyahud akhir
- j. Membaca tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat nabi
- l. Salam
- m. Tertib

#### 4. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

Shalat dikatakan batal atau tidak sah apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja.<sup>54</sup> Berbagai hal yang dapat menyebabkan batalnya shalat adalah:

- a. Meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja.
- b. Berhadas.
- c. Terkena najis baik badan, pakaian, atau tempat shalat.
- d. Dengan sengaja berbicara yang bukan untuk kemaslahatan shalat.
- e. Terbuka auratnya.
- f. Mengubah niat
- g. Banyak bergerak.
- h. Membelakangi kiblat.
- i. Tertawa sampai mendengar tawanya oleh orang lain.
- j. Mendahului imam dalam dua rukun shalat.
- k. Murtad.

<sup>54</sup> Muhammad Sholikin, *Panduan Shalat (lengkap dan Praktis)*, (Jakarta : Erlangga. 2012), hlm.48



## B. Al-Qur'an

### 1. Al-Qur'an Menurut Bahasa

Al-Qur'an ialah kalamullah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril a.s, ditulis dalam mashaf, dipindahkan kepada kita secara mutawattir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Susunan al-Qur'an terdiri daripada cantuman 28 huruf Hijaiyah yang mana keseluruhan al-Qur'an mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 maqra'.

Kata al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari.<sup>55</sup> Al-Qur'an secara bahasa juga diambil dari kata: **قرأ - يقرأ - قرأنا** yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca al-Qur'an. Al-Qur'an juga bentuk mashdar dari **القرأة** yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian karena seolah-olah al-Qur'an menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.<sup>56</sup> Oleh karena itu al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan al-Qur'an baik secara teks, lisan ataupun budaya. *Qira'ah*

<sup>55</sup> Aminudin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 45

<sup>56</sup> Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.17





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Qur'an pada mulanya seperti *qira'ah*, yaitu mashdar dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'an*.

Manakala al-Qur'an menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.<sup>57</sup>

Menurut Andi Rosa, al-Qur'an merupakan qodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada lafalnya. Dengan demikian al-Qur'an dinyatakan bahwasanya bersifat *kalam nafsi* berada di Baitul Izzah (*al-Sama' al-Duniya*), dan itu semuanya bermuatan makna *muhkamat* yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat *mutasyabihat*, sedangkan al-Qur'an diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan *kalam lafdzi* yang bermuatan kalam nafsi, karena tidak mengandung ayat *mutasyabihat*, tetapi juga ayat atau makna-maknanya bersifat *muhkamat*.<sup>58</sup>

Dr. Sabhi As-Salih menuturkan makna al-Qur'an adalah Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, yang termaktub dalam mushaf-mushaf, disampaikan dengan jalan mutawatir, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Definisi al-Qur'an menurut istilah lebih berisi mengenai pengungkapan sifat-sifat dari al-

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>58</sup> Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer*, (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), hlm.3



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang menyeru manusia kepada jalan kehidupan yang benar, sehingga manusia mampu meraih kebahagiaan, kebajikan, dan kedamaian hidup di dunia.<sup>59</sup> Oleh karena itu, al-Qur'an seharusnya tidak hanya sekedar berperan sebagai buku bacaan bagi umat Islam, namun kitab tersebut juga merupakan pedoman hidup, sebagai penuntun dan petunjuk bagi manusia menjalani kehidupan sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sehingga selain harus memperhatikan kelancaran dan ketepatan dalam membaca al-Qur'an, makna yang terkandung di dalamnya juga harus berusaha untuk diresapi dan dihayati, supaya dapat memberi pengaruh dalam kehidupan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*”<sup>60</sup>

Al-Qur'an disebut petunjuk hidup bagi manusia karena di dalamnya mengandung isi yang lengkap mengenai berbagai sisi kehidupan. Mulai dari ajaran tentang akidah, ibadah, hukum, akhlak, bahkan kisah-kisah terdahulu pun termaktub di dalamnya.

<sup>59</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.258

<sup>60</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani) hlm.283

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Nama-Nama Al-Qur'an

Al-Qur'an mempunyai banyak nama yang kesemuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, al-Qur'an merupakan kitab samawi yang paling mulia. Di antara nama-nama al-Qur'an adalah: al-Furqan, at-Tanzil, adz-Dzikr, al-Kitab.

- a. Dinamakan *al-Furqon*<sup>61</sup> sebagaimana QS al-Furqon ayat 1:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

Artinya: “Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (al-Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”

- b. Dinamakan *at-Tanzil*<sup>62</sup> berarti yang diturunkan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat asy-Syu'ara ayat 192:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.”

- c. Dinamakan *adz-Dzikr*<sup>63</sup> yang berarti peringatan. Penamaan ini menunjukkan bahwa di dalam al-Qur'an memuat berbagai peringatan bagi umat manusia sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

- d. Dinamakan *al-Kitab*<sup>64</sup> kerana berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang

<sup>61</sup> Muhammad Yasir, *Studi Al-Qur'an*, (CV.Asa Riau, 2016), hlm.10

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>63</sup> *Ibid*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 10:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?*”

### 3. Sifat-Sifat Al-Qur'an

Adapun sifat-sifat al-Qur'an dapat dirujuk dalam firman Allah SWT, antara lain:

- a. Sifat *al-Burhan* (bukti kebenaran) dan *nur mubin* (cahaya yang terang)

sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 174:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (al-Quran)*”.<sup>64</sup>

- b. Sifat *asy-Syifa* (obat) dan *ar-Rahmah* (kasih sayang) sebagaimana firman Allah SWT surat al-Isra ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Artinya: “*Dan Kami turunkan dari al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian*”.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.105

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.290

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sifat *huda* (petunjuk) sebagaimana firman Allah SWT surat fussilat ayat 44:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ  
 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي  
 آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

Artinya: “Dan jikalau Kami jadikan al-Qur’an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” Apakah (patut al-Qur’an) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: “al-Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al-Qur’an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh”.<sup>67</sup>

- d. Sifat *mau’izah* (nasihat) sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>68</sup>

#### 4. Fungsi-Fungsi Al-Qur’an.

Al-Qur’an al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, ia merupakan kitab Allah yang dipelihara. Al-Qur’an mempunyai sekian banyak fungsi yang diantaranya:

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.481

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.215



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Bukti*

Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW tersebut dikemukakan dalam tantangannya yang sifatnya bertahap.

- 1) Menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam al-Qur'an secara keseluruhan.
- 2) Menantang mereka untuk menyusun sepuluh surat semacam al-Qur'an.
- 3) Menantang mereka untuk menyusun satu surat saja semacam al-Qur'an.
- 4) Menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari al-Qur'an.<sup>69</sup>

b. *Al-Huda* (petunjuk)

Di dalam al-Qur'an ada tiga posisi al-Qur'an yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi al-Qur'an tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-quran memang ada yang bersifat *universal* seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja.

<sup>69</sup> M.Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008),



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Asy-Syifa'* (perubatan)

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tidak hanya berupa penyakit fisik saja tapi bisa juga penyakit hati. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. Seseorang yang membaca al-Qur'an dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut.

d. *Hidayah*

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad bukan sekedar untuk dibaca tetapi untuk dipahami kemudian untuk diamalkan dan dijadikan sumber hidayah dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu kita dianjurkan untuk menjaga dan memeliharanya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat fatir ayat 29:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ  
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

Artinya: "Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu".

Dari sini dapat diartikan bahawa al-Qur'an merupakan sumber yang harus dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam hidup dan kehidupan umat manusia.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Bustami A. Ghani, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994), hlm.37

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Mukjizat*

Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya dan al-Qur'an adalah ciptaan Allah bukan ciptaan nabi.<sup>71</sup> Hal ini didukung dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 88:

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Artinya: "Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

## 5. Keutamaan dan Fadhillat Membaca Al-Qur'an

Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca al-Qur'an, melihat begitu agungnya kitab suci ini. Di antara keutamaan membaca al-Qur'an adalah seperti berikut:<sup>72</sup>

- a. Sebagai pemberi syafa'at di hari kiamat.
- b. Allah SWT akan menaikkan darjat orang yang membaca al-Qur'an.
- c. Akan memperoleh kebaikan dan dilipat gandakan kebaikan itu.
- d. Sebagai pengisi hati yang kosong bagi yang membaca.
- e. Orang yang membaca al-Qur'an besok akan berkumpul bersama para malaikat.
- f. Sebagai amal ibadah Allah.

<sup>71</sup> Habsi Ash Siddieqy, *Tafsir Al Bayan*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1966) hlm.767

<sup>72</sup> Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Penerjemah. Achmad Sunarto (Jakarta. Pustaka Amani, 1999), cet.IV hlm. 115-119.





Membaca al-Qur'an adalah suatu amal ibadah yang mulia disisi Allah SWT. Membaca al-Qur'an banyak yang memiliki faedah dan keutamaan-keutamaan. Setiap mukmin yakin bahwa membaca al-Qur'an saja sudah termasuk amal yang mulia dan akan mendapatkan pahala, sebab yang dibaca itu adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pahala bagi orang yang membaca al-Qur'an ini orang mempunyai dorongan untuk lebih meningkatkan di dalam membaca kitab Allah (al-Qur'an). Antara fadhilat membaca al-Qur'an berdasarkan sabda Rasulullah SAW adalah:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: ألم

حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف"

Artinya: *Daripada Ibnu Mas'ud r.a katanya Rasulullah SAW telah bersabda: sesiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (al-Qur'an) maka baginya satu kebajikan dan satu kebajikan diganda sepuluh. Aku tidak bermaksud (Alif Lam Mim) itu satu huruf, tetapi Alif itu satu huruf, Lam itu satu huruf dan Mim itu satu huruf."*

## 6. Adab-adab Pembaca Al-Qur'an

Adapun adab-adab bagi pembaca al-Qur'an terbagi dua iaitu adab lahiriyah dan adab batiniyah:

### a. Adab lahiriyah

- 1) Dengan berwudhu, walaupun tidak dimakruhkan membacanya bagi orang yang berhadad.
- 2) Di tempat yang bersih dan mulia, terutama di dalam masjid.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menghadap kiblat, menundukkan kepala, sopan, dan keadaan tenang.
- 4) Membersihkan mulut terlebih dahulu dan menyikat gigi.
- 5) Membaca dengan tartil, yakni menyempurnakan hak-hak huruf, mad, dan tidak terlalu cepat.<sup>73</sup>
- 6) Menghindarkan diri dari memutuskan bacaan karena berbicara dengan orang lain.
- 7) Membaca menurut tertib mushaf.

**b. Adab batiniyah**

Teungku Hasby Ash Shiddieqy dalam bukunya “Pedoman Dzikir dan Doa” mengemukakan beberapa adab batiniyah dalam belajar agama Islam, antara lain:

- 1) Membaca dengan tadabur yaitu memperhatikan sungguh-sungguh serta dapat mengambil pelajaran dan nasihat dari padanya.
- 2) Membaca dengan khusyu’ dan khudlu’ dimana dapat melapangkan dada dan menjadikan hati bersinar-sinar.
- 3) Membaca dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Yaitu: membulatkan pikiran dan sanubari bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah SWT, dengan membaca kitabnya yang suci.
- 4) Membaguskan suara bacaan agar dapat menggetarkan hati dan jiwa.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Teungku Muhammad Habsi Ash Shiddieqy, *Pedoman Dzikir Dan Do'a*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005) cet.VI hlm.138

<sup>74</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000) hlm.168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi tentang hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam As-sarakhsi apabila dalam shalatnya seseorang itu membaca ayat al-Qur'an dengan menggunakan mushaf maka shalatnya batal. Sedangkan menurut Imam Nawawi berpendapat bahwa membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat hukumnya diperbolehkan dan shalatnya sah. Shalatnya tidak batal meskipun membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf bahkan menggunakan mushaf terkadang menjadi wajib jika tidak bisa membaca surat al-Fatihah misalnya kecuali dengan melihat mushaf.
2. Dalil hadits yang digunakan oleh Imam As-Sarakhsi adalah berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud. Sedangkan menurut Imam Nawawi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi.
3. Ditinjau dari fiqh muqarran, Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi sama-sama mempunyai argumentasi dalil yang kuat di dalam pendapat mereka. Untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil tersebut, penulis menggunakan cara *al-Jam'u wa al-Taufiq* yaitu mengkompromikan kedua



dalil yang digunakan oleh imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Apalagi menurut jumhur *mutakallimin* bahwa ketika ada dua dalil yang bertentangan maka jalan yang diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai hukum membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat, ini karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat, dan boleh menjawab setiap masalah yang berlaku.
3. Dengan terjadi ikhtilaf, kita melihat dengan lapang dada dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharap redhaNya semata.
4. Akhirnya penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Haove, 2003)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasany, *Bada'i al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986)
- Abu Bakar Ismail, *Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar*. Jilid II, (Kuala Lumpur: Era Visi Publication Sdn Bhd, 2003)
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Minhajul Muslim), (Jakarta: PT. Darul Falah, 2000)
- Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al-Thahawy, *Mukhtasar Ikhtilaf al-ulama'*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Basyair Al-Islamiyah, 1995)
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abu Zahrah, al-Syafi'i Hayatuhu Wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998)
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Afzalur Rahman, *al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Ahmad asy-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- Ahmad Salim, *Hukum Fiqh Seputar al-Quran*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011)
- Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*, (Kairo; Dar al-Salam, t.t)
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Penerjemah. Achmad Sunarto (Jakarta. Pustaka Amani, 1999)
- Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz VII

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi*, (India: Ihya' al-Ma'arif)
- Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer*, (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta; Pustaka Hamzah, 2011)
- Badr al-Din al-Ainy, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub, 1999)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Bustami A. Ghani, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994)
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani)
- Habsi Ash Siddieqy, *Tafsir Al Bayan*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1966)
- Hasbi al-Siddiqi, *Kuliah Ibadah*. (Bulan Bintang, 1994)
- <http://www.madinatuliman.com/3/3/146-shalat-sambil-membaca-alqur-an-dari-mushhaf.html>
- Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009)
- Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H.Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- M.Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.)
- M.Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Muhammad bin Ahmad al-sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Juz I
- Muhammad Ismail 'Abduh, *al-ibadah fi al-Islam*. (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1984)
- Muhammad Muhyidin, *Misteri Shalat Tahajjud*, (Yogyakarta, Diva Press, 2007)
- Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid I, Terj. Tajuddin Arief, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Quraish Shihab, *Posisi Sentral al-Qur'an Dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989)
- Muhammad Sholikin, *Panduan Shalat (lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Muhammad Yasir, *Studi Al-Qur'an*, (CV.Asa Riau, 2016)
- Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah)
- Prof Dr.Abd Halim Mahmud, *al-Ta'fikir Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Syams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993)
- Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid II, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr)

Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN  
MENGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF  
ANTARA PENDAPAT IMAM AS-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI)”**,  
yang ditulis oleh:

Nama : ‘ARIF HARITHAH BIN MUDRIKAH  
NIM : 11720314991  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Isnin, 17 Januari 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Hendri Sayuti M.Ag**

*H. Sayuti*  
.....

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

*Irfan Zulfikar*  
.....

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Ariffin, M.Ag**

*Zainal Ariffin*  
.....


Penguji II  
**H.Mhd. Abdi Almaksur, M.A**

*H.Mhd. Abdi Almaksur*  
.....

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : 'ARIF HARITHAH BIN MUDRIKAH  
**NIM** : 11720314991  
**JURUSAN** : PERBANDINGAN MAZHAB  
**JUDUL** : HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AS-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI)

**Pembimbing:** Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 april 1995 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Mudrikah bin Ismail dan Rohayu binti Rashid. Pada tahun 2002, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Rendah Ibn Kathir. Lulus pada tahun 2007. Setelah itu, pada tahun 2008 penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Agama Kampung Laut dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Islam (INSPI) dan lulus pada tahun 2015. Berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AS-SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI)”**, dibawah bimbingan langsung bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 17 Januari 2022, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).